

BAB II **LANDASAN TEORI**

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan keadaan nyata sosial pada lingkungan umum yang telah muncul semenjak zaman dahulu. Dalam bangsa atau kalangan masyarakat yang sangat mengutamakan perihal keturunan, anak adalah sesuatu yang berharga dan tidak ternilai. Ketidak hadirannya dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga tersebut merasa tidak utuh. Maka pengangkatan anak menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan dengan prosedur hukum yang telah berlaku. Tindakan pengangkatan anak memiliki konsekuensi dimana anak yang akan diangkat tersebut mempunyai hak dalam hukum terhadap orang tua angkat mereka.

Pengangkatan anak secara formal dapat dilakukan melalui permohonan penetapan di pengadilan. Status hukum seseorang dapat terpengaruh setelah adanya putusan dan penetapan. Karena perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak meliputi permasalahan peninggalan harta waris dari orang tua angkat.¹

Pada Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, terdapat pengertian dari Pengangkatan Anak, yakni merupakan sebuah tindakan hukum pengalihan seorang anak dari kuasa orang tua yang sah sebagai wali kepada pihak lain yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengasuh dan merawatnya, memberikan pendidikan, maupun membesarkannya di lingkungan pihak tersebut. Tujuan

¹ Tasya Shalsa Ilaha dkk, "Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat" *Lex Privatium* Vol. IX No. 12 Tahun 2021, 78-80.

pengangkatan anak ini dipandang memiliki sisi positif agar kesejahteraan anak dapat mengalami peningkatan sehingga kehidupan anak di masa mendatang dapat lebih baik.²

Didasarkan atas ketentuan definisi diatas pengangkatan anak dengan proses hukum berupa penetapan pengadilan ialah salah satu bentuk perlindungan untuk anak angkat. Dalam hal ini anak angkat memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung. Semua peristiwa yang mempengaruhi status hukum seseorang, wajib untuk didaftarkan dalam register hukum termasuk dalam hal pengangkatan anak.

Proses pengangkatan anak tidak lagi berupa batasan hanya tuk anak yang berasal dari lingkungan keluarga, hal tersebut telah dilandaskan oleh Pasal 1 Ayat 99 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Prosedur hukum berperan penting dalam menegaskan status anak, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983. Tidak hanya itu, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga menyatakan adanya keberadaan orang tua tunggal yang ingin mengadopsi anak, namun juga memperhatikan syarat yang berlaku.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah terwujudnya kesejahteraan beserta perlindungan terhadap anak dengan berlandaskan adat kebiasaan serta ketentuan yang berlaku dalam UU. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007.³

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak menjadi perdebatan. Pasalnya terdapat beberapa pandangan ulama Islam mengenai hal tersebut. Syaltout memberikan pendapat jika anak angkat ialah anak dari pihak orang lain yang diperlakukan sebagai seorang anak dengan perlakuan cinta seperti perawatan, pendidikan serta pelayanan

² Rusli Pandika *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika Cet.1 2012) 105-106.

³ Tasya Shalsa Ilaha dkk, "Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat" *Lex Privatium* Vol. IX No. 12 Tahun 2021, 84.

kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Sedangkan secara yuridis Islam menyebutkan pengadopsian anak diperbolehkan atau bersifat *mubah* namun terdapat batasan, misalnya tidak membandingkan atau menyetarakan kedudukan hukum anak tersebut dengan anak kandung (*nasabiyah*).⁴

2. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah artinya pemberian atau memberikan. Dalam syara' definisi hibah yaitu akad pemberian harta yang dimiliki individu untuk orang lain ketika individu tersebut masih hidup tanpa imbalan apapun. Sedangkan berdasarkan istilah, hibah yaitu kepemilikan suatu hal dengan akad tanpa berharap adanya imbalan serta diketahui jelas saat pemberinya masih hidup.

Menurut Hughes dalam kamus Islam mengenai hibah yaitu hukum dalam syariat berarti penyerahan, pengalihan atau pemindahan hak milik, yang dilakukan segera tanpa adanya timbal balik. Wirjoyo Projodikoro berpendapat mengenai hibah, yaitu hibah yang dilakukan oleh si penghibah yang masih segar bugar kepada siapa yang dikehendaki untuk menerimanya dan barang-barang yang dihibahkan ketika itu juga sudah beralih menjadi milik yang dihibahi.⁵

Perbuatan hibah atau memberi barang terhadap orang lain merupakan perbuatan hukum yang dikenal baik didalam masyarakat maupun dari kacamata Hukum Islam, Hukum Adat, serta Hukum Perdata. Perbuatan hibah tersebut harus mendapat persetujuan. Dalam pemberian hibah dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.

⁴ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Waibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 82.

⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1984), 204.

Hal tersebut berbeda dengan hibah wasiat, dimana pelaksanaan hibah wasiat dilakukan ketika si pemberi hibah meninggal dunia.⁶

Seorang individu seharusnya tidak menolak pemberian meskipun jumlahnya tergolong sedikit, serta sunah baginya untuk membalas pemberian. Hal ini karena Rasulullah saw menerima hadiah serta membalasnya. Pada hukum adat, hibah merupakan kegiatan “beri-memberi” yang diartikan sebagai memberi suatu benda kepada orang lain guna memperlihatkan belas kasih atau rasa menghargai, tanda hormat atau ingat, rasa terima kasih, simpati, akrab, dan lainnya.

Adapun syarat dan rukun hibah yang perlu dilakukan ialah:

1) Pemberi hibah

Penghibah, ialah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain. Bagi penghibah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Penghibah atau pelaku hibah ialah seseorang yang mempunyai harta atau sesuatu secara sempurna sehingga akan dihibahkan. Aktivitas hibah meliputi kegiatan perpindahan sesuatu yang merupakan hak milik.
- b) Penghibah atau pelaku hibah ialah orang yang dikatakan sanggup melakukan tabarru'. Artinya dalam kata lain ia sudah *mursyid*, telah diperbolehkan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terjadi suatu hal di pengadilan berkaitan dengan kepemilikannya tersebut.
- c) Penghibah tidak berada dibawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada dibawah perwalian.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua, 2004)89-90.

d) Penghibah berhibah dengan kondisi iradah dan ikhtiyar ketika bertindak atas keinginannya, bukan karena paksaan atau desakan situasi, oleh karenanya tidak dapat berbuat sesuai keinginannya meskipun keadaan mabuk atau sebagainya. Suatu individu dikatakan ikhtiyar dalam tindakan jika bertindak atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.

2) Penerima hibah

Penerima hibah merupakan individu yang akan menerima pemberian. Syarat menjadi seorang penerima hibah yaitu ia yang sudah cakap untuk menerima hibah, seseorang dinyatakan cakap yaitu yang sudah memenuhi usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam undang-undang disebutkan pula anak-anak dibawah umur, anak dalam kandungan, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan merupakan orang yang tidak cakap untuk menerima hibah. Hibah merupakan perpindahan milik. Sehingga perlunya orang yang akan menerima milik, karena hibah ini langsung dilakukan sesuai sighat akad diucapkan. Anak yang berada di kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik. Penerima hibah yaitu setiap individu, entah bersifat perorangan ataupun badan hukum yang mana dikatakan layak sebagai pemilik sesuatu yang dihibahkan. Penerima hibah harus merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan hukum. Apabila ia masih berada di bawah umur, belum mulakaf, perlu diwakilkan oleh walinya atau diserahkan ke pengawasan walinya hingga pemilik hibah mampu melakukan tindakan hukum. Kemudian, penerima

hibah bisa berupa ahli waris atau bukan, muslim ataupun tidak, intinya ialah orang yang sah di mata hukum.

3) Barang yang dihibahkan

Hibah adalah pemberian hak milik secara kontan seperti dalam jual beli. Sehingga, setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan, dan setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang yang tidak diketahui wujudnya dan barang yang hilang (tersia-sia) atau tidak ada nilainya tidak boleh dihibahkan. Barang hibah yaitu sesuatu atau harta yang dihibahkan.⁷ Barang hibah juga harus ada ketika hibah itu dilaksanakan. Hibah tidak sah apabila barang tidak ada, seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum tuntas atas balik nama si penghibah.

Barang yang dihibahkan juga merupakan barang yang sah secara ajaran Islam, dan serta barang atau harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat oleh perjanjian dengan pihak lain, seperti contoh harta dalam keadaan digadaikan.⁸

Adapun larangan dalam hibah menurut Hukum Islam yaitu penarikan kembali atas pemberian merupakan suatu hal yang diharamkan, meskipun hibah terjadi antara suami istri maupun bersaudara. Hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan orangtua kepada anaknya. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya ialah laksana anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya, hadis itu diriwayatkan oleh *mutafaq'alah*. Imam Malik dan jumbuh ulama Madinah berpendapat seorang ayah dapat mencabut kembali apa yang telah dihibahkan kepada anaknya, selama anaknya

⁷ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),138-139

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I jilid 2*, (Jakarta: Almahira, 2010),330-331.

belum menikah atau belum membuat hutang atau terikat hak dengan orang lain atasnya.⁹

Hibah itu sunnah. Dalam Islam, hibah, sedekah, atau pemberian merupakan amalan yang dapat menyatukan hati, membentuk kasih sayang di antara umat manusia, serta membuat jiwa dan sifat mereka suci, terutama terhindar dari perilaku serakah. Orang yang melakukannya karena Allah SWT akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar. Barang siapa yang diberi harta atau benda tanpa mengharapkan timbal balik dan bukan hasil meminta-minta, maka hendaknya diterima dan tidak menolaknya. hal tersebut merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Bila berkenan boleh memilikinya atau menyedekahkannya.

b. Hibah menurut Islam

Dijelaskan pada Al-Quran, hibah merupakan bentuk pemberian anugrah dan rahmat oleh Allah Swt untuk para utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh umat muslim, terutama nabi yang menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah Swt ialah memberi karunia dan maha pengasih. Maka, dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran, dapat dijadikan dasar dan petunjuk umum sehingga suatu individu dapat memberikan hartanya untuk orang lain.¹⁰ Sama halnya didalam hadits, kita perlu menerima hadiah dari seseorang meskipun nilainya tidak seberapa, saling memberi hadiah untuk menghilangkan rasa iri, serta ketika menerima hadiah kita tidak boleh menyepelekannya walaupun itu hanyalah sebuah kulit kambing.¹¹ Dasar Al-Quran terkait hibah yaitu:

QS. Al-Baqarah Ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013),18.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 467.

¹¹ Ibid, 471.

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹² (Q.S. Al-Baqarah 2: 262)

QS. Al-Munafiquun Ayat 10:

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠)

Artinya :”Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata (menyesal):”Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?.”¹³

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Hibah memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah untuk memupuk kemakrufan, saling tolong menolong, kasih dan sayang. Dasar hukum disyariatkan hibah adalah. Firman Allah pada (Q.S Al-Baqarah Ayat 177).¹⁴

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَاتَّصَدَّقُ بِئَلْنِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا تُمْ قَالَ التَّلْثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: “Sa’ad bin Abu Waqqash ra mengisahkan, “Rasulullah saw mengunjungiku pada hari haji wada”, saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali

¹² Departemen Agama RI., 44.

¹³ Ibid. 344.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 79

putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadith tersebut dapat dipahami bahwasanya batasan hibah tidak boleh melebihi sepertiga karena untuk menjaga hak-hak ahli waris. Menurut Islam, keadilan dijadikan pembimbing masyarakat yang baik sehingga Islam mengatur batasan dalam memberikan hibah, hal ini ditujukan agar tidak adanya selisih atau ketidakadilan diantara pihak ahli waris maupun orang yang mendapatkan hibah.¹⁵

Terhadap penghibahan seluruh harta, Sayyid Sabiq sebagai mana dikutip Manan mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam (fuqaha) sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik madzhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam (fuqaha) sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh.

¹⁵ Wachid Efi Nugrahaeni, *Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakwu Desa Lebak Kec. Grabag Kab. Magelang)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017. 83.

c. Hibah menurut KHI

Pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Maka dari itu adanya kerelaan dalam perbuatan hukum tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain merupakan asas pelaksanaan hibah yaitu sukarela. Syarat orang yang menghibahkan harta bendanya tersebut minimal berusia 21 tahun dan berakal sehat serta tanpa ada paksaan. KHI berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja, wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu yaitu matinya pewasiat. Dalam ketentuannya KHI telah mengatur mengenai batasan nominal hibah yaitu maksimal 1/3 harta bendanya (pasal 210 ayat (1) KHI). Ketentuan tersebut merupakan kodifikasi dari kaidah fiqh yang selama ini mengalami kesimpangsiuran pendapat hibah. Beberapa ulama memperbolehkan hibah seluruh harta, dan tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa tidak boleh menghibahkan dengan melenyapkan hak ahli waris. Namun tidak hanya itu, terdapat pula yang berpendapat memperbolehkan hibah hanya sepertiga dari hartanya. Melihat dari keberagaman pendapat tersebut timbul dalam praktik putusan-putusan pengadilan yang sangat berdisparitas, yaitu kebebasan hakim yang diberikan Undang-Undang dalam memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut berbeda-beda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Akibatnya dalam lingkungan masyarakat mengalami kebingungan dalam kasus hibah.¹⁶

Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

1) Pasal 210

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 93.

- a) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
 - b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- 2) Pasal 211 Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
 - 3) Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
 - 4) Pasal 213 Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
 - 5) Pasal 214 Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini¹⁷

Dipersyaratkan pula benda yang akan dihibahkan tersebut, sama halnya dengan wasiat, menurut ketentuan pada pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam harus merupakan hak dari penghibahnya. Artinya hanya harta milik penghibah saja yang dapat dihibahkan kepada orang atau lembaga yang ditunjuknya. Disamping itu penghibahan dilakukan minimal di hadapan dua orang saksi. Apabila seorang warga Indonesia berada di negara asing maka dapat membuat surat hibah dihadapan Kedutaan besar Republik Indonesia setempat. Isi surat penghibahan dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 2000, 94-95

Khusus hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian dipersyaratkan harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi terhadap hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih ada. aturan ini tercantum pada KHI yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pertama ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dalam KHI penghibahan harta harus mempertimbangkan keturunan keluarga yang walaupun sudah meninggal bisa digantikan oleh cucunya.

Ketika seseorang hidup dan tidak mempunyai ahli waris maupun keturunan maka harta 1/3 menjadi hal lembaga atau *Baitul Mal* (Perbendaharaan Negara). Akan tetapi, yang demikian itu bukanlah karena *Baitul Mal* dipandang sebagai ahli waris tetapi karena harta itu tidak ada yang berhak menerimanya. Hal ini yang ditetapkan KHI Pasal 191 dan Jumhur Fuqaha yang mengatakan, bahwa *Baitul Mal* berhak mendapat harta sisanya sebagai waris bagi orang yang tidak ada ahli waris.¹⁹

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju Cet.1 2009), 165-167.

¹⁹ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat (Telaah Komparasi Antara KUH Perdata dan KHI)AHKAM* Vol. 8 No. 1 Juli 2020 Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 125.